BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, berintegritas, dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka perlu menjaga martabat, kehormatan, dan menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

b. bahwa untuk kesinambungan terpenuhinya Pegawai yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan profesional, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Kecamatan / Kelurahan Kabupaten Kutai Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah / Tenaga Kerja Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Perilaku Pegawai adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.
7. Majelis Kode Etik Pegawai, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
8. Pelanggaran Kode Etik Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk:

a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;

d. meningkatkan ...

d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang profesional; dan
e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 3

(1) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.

(2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
   c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
   d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
   e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

(3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV

ETIKA APARATUR

Pasal 4

(1) Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan

kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama Pegawai.

(2) Setiap Pegawai wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan panca prasetya korpri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terwujud;
f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
e. setiap pegawai harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
f. Pegawai wajib mengikuti apel pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti apel pada hari-hari besar Nasional;
g. Pegawai harus berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
h. bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya;
i. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

j. tidak ...

j. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

k. tidak memberikan foto copy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan dan Surat Keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;

l. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

m. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;

n. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai dan pihak terkait lainnya;

o. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;

p. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;

q. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bangsa dan negara;

r. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

s. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun dengan instansi terkait;

t. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan

u. dalam ...

u. dalam pelaksanaan pemilihan umum setiap aparatur harus menjaga netralitas.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
c. melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga;
e. berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
f. membiasakan pola hidup sederhana.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, minum dan/atau sejenisnya yang memabukkan;
b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bangsa dan negara;
d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;

e. tidak ...

e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
a. saling menghormati sesama Pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 10

(1) Dalam rangka menegakkan kode etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Bupati membentuk Majelis Kode Etik.

(2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
   a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota);

b.	Wakil Ketua	:	Inspektur Kabupaten Kutai Timur (merangkap anggota);
c.	Sekretaris	:	Kepala Badan Kepegawaian Daerah (merangkap anggota);
d.	Anggota Tetap	:	Unsur Badan Kepegawaian Daerah, Unsur Inspektorat dan Bagian Organisasi maksimal masing-masing 2 (dua) orang;
e.	Anggota Tidak Tetap	:	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

(1) Dalam melakukan penegakan kode etik Pegawai, Bupati dibantu oleh para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

(2) Untuk lebih lanjut dan mengatur penegakan kode etik Pegawai dapat ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur.

Pasal 12

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 13

(1) Majelis Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka mencari bukti.

(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang disangka melanggar Kode Etik diberi kesempatan membela diri.

(3) Keputusan ...

(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat, selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan Bupati untuk mengambil keputusan.

(5) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI
PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 14

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai terhadap pelanggaran kode etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
   a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
   b. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.

(2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.

(3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pada saat diperlukan.

Pasal 17

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan

b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 18

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa:

a. permohonan maaf secara lisan;

b. permohonan maaf secara tertulis; dan

c. pernyataan penyesalan;

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.

(4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

(5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.

(6) Pejabat ...

(6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Pegawai yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 19

(1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
   d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
   e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
   f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
   g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
   h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
   i. pembebasan dari jabatan;
   j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai; dan
   k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.

Pasal 20

Dalam hal pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (6) tidak ditindaklanjuti oleh yang diberi wewenang maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 19.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 21

(1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya; dan

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB IX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 22

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing unit kerja menetapkan kode etik khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah;

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 16 Juni 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR